



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT
DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Laboratorium Kebinamargaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas PUBM adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Laboratorium Kebinamargaan adalah laboratorium pada Dinas PUBM yang menyelenggarakan kegiatan teknis untuk menguji atau menganalisis parameter teknis terkait kebinamargaan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pengguna Jasa adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan alat-alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan.
11. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas pengujian dan pengambilan sampel pada aspal, beton dan koral serta pengujian kepadatan *sandcone* dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Ruang lingkup retribusi adalah pemanfaatan aset daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian alat berat dan alat pendukung lainnya; dan
 - b. pemakaian alat laboratorium kebinamargaan termasuk pungutan pembayaran atas pelayanan pengambilan contoh uji.
- (2) Objek retribusi adalah pemakaian alat berat dan pemakaian alat laboratorium kebinamargaan dengan produk akhir berupa Laporan Hasil Uji.
- (3) Subjek retribusi adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan alat-alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas PUBM.
- (2) Pengguna jasa yang akan memanfaatkan alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan harus membuat surat permohonan kepada Dinas PUBM atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kebinamargaan.
- (3) Pengguna jasa dikenakan retribusi atas pemanfaatan pemakaian alat-alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan.
- (4) Besaran nilai retribusi disesuaikan dengan periodisitas penyewaan alat berat dan jumlah sampel pengujian yang disesuaikan dengan nilai retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Pihak Penyewa

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat memanfaatkan alat berat melalui mekanisme sewa meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan usaha Milik Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. badan hukum lainnya.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Sewa

Pasal 5

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihitung berdasarkan periodisitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. per tahun;
- b. per bulan;
- c. per hari; dan
- d. per jam.

Bagian Ketiga
Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1) Penyewaaa alat berat dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang, untuk alat berat yang berada pada pengguna barang.
- (2) Pengelola barang dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna barang.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas dan jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodisitas sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. peruntukkan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas ber materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu).
- (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Bagian Keempat
Pembayaran Sewa

Pasal 7

- (1) Hasil sewa alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Dinas PUBM.
- (2) Pembayaran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa alat berat.
- (3) Pembayaran pemakaian alat laboratorium kebinamargaan dilakukan sebelum pengambilan sampel.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 8

Pengguna barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.

Pasal 9

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan kepada pengguna barang disertai dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodisitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara alat berat yang disewa serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data alat berat yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 10

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 11

Pengguna barang melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kelayakan calon penyewa.

Bagian Keenam

Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat

Pasal 12

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas alat berat yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan alat berat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal alat berat yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perbaikan alat berat berdasarkan kesepakatan antara pengelola barang/pengguna barang dan penyewa.

Bagian Keenam
Pengakhiran Sewa

Pasal 13

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa; dan
- b. hal lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Penyewa wajib menyerahkan alat berat yang disewa pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola barang/pengguna barang harus melakukan pengecekan alat berat yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi barang.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Ketujuh
Ganti Rugi

Pasal 15

Dalam hal alat berat yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Denda/Sanksi

Pasal 16

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan alat berat yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB V
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
ALAT BERAT

Pasal 17

Biaya rehabilitasi/pemeliharaan alat berat di luar waktu sewa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas yang pelaksanaannya melalui Anggaran pada Perangkat Daerah pengguna barang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 Agustus 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006